



**PENETAPAN**

Nomor 0179/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

**Andi Nurhaedah binti Musa** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP  
Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Akkampeng Rt.002  
Rw.003, Desa Maccile, Kecamatan LaLabata, Kabupaten  
Soppeng, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

**H.Abdul Gani bin H.Muh Ishak Jafar**, umur 38 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Jemaah Haji dan  
Umroh, tempat kediaman di Tanete Kelurahan Manorang  
Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat ,

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat .

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Penggugat, yang terdapat dikepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 9 Maret 2017, dibawah register perkara Nomor 0179/Pdt.G.2017/PA.Wsp, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Akkampeng pada tanggal 12 Mei 1978 berdasarkan Surat Tanda Kependudukan Nomor : 7371095780023

Hal 1 dari 5 hal Pen. no.0179/Pdt.G/2017 PA Wsp .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Ketanagakerjaan Kabupaten Soppeng tanggal 09 Pebruari 2015.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2015 tertanggal 05 Januari 2015, sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi

4. Bahwa sebelum bercerai secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah memiliki **harta bawaan dan harta bersama** berupa :

- **Harta Bawaan berupa :**

1 (satu) unit mobil Merk Kia, Type New Rio SE 1.4 (5Doors) MT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 1.396 CC, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No.Rangka/Nik/Vin MJJB5582CK001877, No. Mesin G4FABS234677, Bahan Bakar Bensin, An. A. Nurhaedah (diperoleh sebelum menikah), **selanjutnya disebut Objek Sengketa I;**

- **Harta Bersama berupa :**

Sebidang tanah perumahan seluas kurang lebih 8 x 14 M2, berserta rumah bangunan permanen dengan ukuran kurang lebih 5 x 10 M2, beratap sen, berdinding tembok, berlantai tegel, terletak di BTN Ravila Resident Cikke, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Wandu.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Yusuf.
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan.

**Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.**

5. Bahwa harta bawan dan harta bersama sebagaimana yang diuraikan di atas, sejak perceraian terjadi sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih masih penguasaan Tergugat dan belum ada pembagian menurut hukum;

Hal 2 dari 5 hal Pen. no.0179/Pdt.G/2017 PA Wsp .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa beberapa kali Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat, namun tidak ada hasil dan Tergugat tetap ingin menguasai dan menikmati sendiri harta tersebut dengan cara tidak menanggapi permintaan Penggugat lewat Via Telpon;
7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan dan Penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

### PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bersama tersebut dalam perkara ini;
3. Menetapkan **objek sengketa I** dalam gugatan Penggugat adalah harta bawaan Penggugat;
4. Menetapkan **objek sengketa II** dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi secara hukum;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  lagi merupakan bagian dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa 1 berupa harta bawaan kepada Penggugat tanpa persyaratan apapun juga;
7. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama (objek sengketa II) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
8. Membebaskan biaya perkara kepada tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang

---

Hal 3 dari 5 hal Pen. no.0179/ Pdt.G/2017 PA Wsp .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dengan Tergugat bersedia berdamai secara kekeluargaan, sebelum mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa karena gugatan permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan

Menimbang, bahwa karena permohonan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor ; 0179/Pdt.g/2017/PAWsp dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;.

Hal 4 dari 5 hal Pen. no.0179/ Pdt.G/2017 PA Wsp .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Miladiyah, bertepatan pada tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj A. Djohar sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Musdhalipah S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj Asriah

Dra. Hj. A Djohar

ttd

Drs . M Yunus K, S.H M.H

Panitera pengganti

ttd

Perincian biaya perkara :

Musdhalipah, S.H

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1 . Pendaptaran | : Rp 30.000,- |
| 2 . ATK         | : Rp 50.000,- |
| 3 . Panggilan   | : Rp200.000,- |
| 4 . Redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5 . Materai     | : Rp 6.000,-  |
| Jumlah          | : Rp291.000,- |

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H

Hal 5 dari 5 hal Pen. no.0179/ Pdt.G/2017 PA Wsp .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Hal 6 dari 5 hal Pen. no.0179/Pdt.G/2017 PA Wsp .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

Hal 7 dari 5 hal Pen. no.0179/Pdt.G/2017 PA Wsp .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)